

RINGKASAN

Ana Marlina, NPM 24191217FH07, "Kedudukan dan Fungsi BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Desa." Skripsi Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani. Pembimbing Utama: Muh. Saleh, SIP. MH. Pembimbing Pendamping: As'ad, SH. MH.

Dari prasurvey, pengalaman lapangan dan dialog penulis dengan masyarakat umum di Kabupaten Lombok Timur, penulis menemukan bahwa secara nyata masyarakat Lombok Timur adalah masyarakat yang memiliki kesadaran politik yang cukup tinggi. Dalam Pilkada 2008, misalnya, angka partisipasi pemilih mencapai lebih dari 75%. Masyarakat Lombok Timur sadar bahwa mereka adalah warga Negara yang memiliki hak dan kewajiban.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan kedudukan dan fungsi BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Desa. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan pengkajian secara intensif terhadap bahan hukum dengan metode penelaahan bahan hukum berupa produk perundangan berupa Perda Nomor 03 Tahun 2007.

Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Timur Nomor 03 Tahun 2007 adalah tercermin dari ketentuan pasal 56 yaitu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa bersama kepala desa. Dalam konteks ini, terlihat bahwa hubungan antara BPD dan kepala desa adalah hubungan kemitraan dan koordinatif. Fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 03 Tahun 2007 adalah: a) fungsi legislasi, yaitu terkait dengan pembuatan kebijakan oleh pemerintah desa (kepala desa), b) pembuatan peraturan desa (perdes), yang harus dibahas secara bersama, c) penentuan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), dan d) fungsi kontrol terhadap pelaksanaan apa yang telah dihasilkan pada poin a, b dan c tersebut.